



Akad dalam Transaksi Derivatif

Nurmakiyah Nurmakiyah¹, Syahfitri Syahfitri², Fatma Taufik Hidayat³

¹⁻³Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Indonesia

Email : numamakkiah@gmail.com¹, nyaafitri0@gmail.com², fatmah.taufik.hidayat@uinsuska.ac.id³

Alamat : Jl. H.R. Soebrantas No. 155 Km 15, Simpang Baru, Tampan, Pekanbaru.

Korespondensi penulis : numamakkiah@gmail.com

Abstract Nowadays, the development of transactions in financial institution very rapidly, both in the new contracts, development of contracts that already exist, or a combination of the two contracts that have been established. This is a response of financial institutions to the need of modern society, as well as an effort to give alternative business transactions to its customers. Derivatives transactions is hybrid investment, grafts from the original, or new transactions arising as a form of deviation or development or specific city of the transactions that have been established. These transactions usually have patterns similar to original transactions, but there are different things that are influenced by certain considerations such as tradition, mashlahah, etc. As for the models of derivatives transactions in Islamic financial institution are : the merging model (include : mudarabah mushtarakah, bai' 'inah, bai' tawarruq, bai' wafa and beli gadai emas), improvement (include : mudarabah and musharakah with jaminan, mudarabah and musharakah parrarel, and rahn tasjily), and qiyas model (include : paroan, pro telon, pro papat, etc). Ulama have argued that derivatives transactions based on the principle "al-ashlu fi al-mu'amalah al-ibahah, hatta yadullu al-dalil 'ala tahrimihi. Departing from this principle, then the Ulama allow, ikhtilaf, and forbid the derivatives transaction.

Keywords : transactions, derivatives, Financial, sharia

Abstrak Saat ini, perkembangan transaksi di lembaga keuangan sangat pesat, baik dalam kontrak baru, pengembangan kontrak yang sudah ada, atau kombinasi dari dua kontrak yang telah ditetapkan. Hal ini merupakan respon lembaga keuangan terhadap kebutuhan masyarakat modern, sekaligus upaya memberikan alternatif transaksi bisnis kepada nasabahnya. Transaksi derivatif adalah investasi hibrida, cangkok dari transaksi asli, atau transaksi baru yang timbul sebagai bentuk penyimpanan atau pengembangan atau spesifik kota dari transaksi yang telah ditetapkan. Transaksi ini biasanya memiliki pola yang mirip dengan transaksi asli, tetapi ada hal-hal berbeda yang dipengaruhi oleh pertimbangan tertentu seperti tradisi, mashlahah, dll. Adapun model transaksi derivatif di lembaga keuangan syariah adalah : model penggabungan (meliputi : mudarabah mushtarakah, bai' 'inah, bai' tawarruq, bai' wafa dan beli gadai emas), perbaikan (meliputi : mudarabah dan musyarakah dengan jaminan, mudarabah dan musyarakah parrarel, dan rahn tasjily), dan model qiyas (meliputi : paroan, pro telon, pro papat, dll). Ulama berpendapat bahwa derivatif transaksi berdasarkan prinsip "al-ashlu fi al-mu'amalah al-ibahah, hatta yadullu al-dalil 'ala tahrimihi. Berangkat dari prinsip ini, maka Ulama mengizinkan, ikhtilaf, dan melarang transaksi derivatif.

Kata kunci : transaksi, derivatif, Keuangan, syariah

1. PENDAHULUAN

Islam telah mempunyai landasan yang cukup kuat baik dalam segi akidah, syariah dan akhlak. Syariah atau dikenal dengan hukum Islam mempunyai dua sumber yang asasi yaitu Al-Qur'an dan Al Hadith. Namun kedua sumber itu telah berhenti dan bersifat final sejak 15 abad yang lalu dengan meninggalnya Rasulullah SAW. Sebagaimana dipahami bersama bahwa Rasulullah diutus untuk semua umat manusia sampai akhir zaman.

Kehidupan umat tentunya tidak berhenti sampai disini. Sebagai konsekuensinya banyak problematika keagamaan termasuk dibidang muamalah. Problematika itu harus dicarikan

sandaran dan landasannya pada kedua sumber tersebut. Hal itu sesuai dengan pesan Nabi agar ummatnya memegang teguh kedua sumber tersebut. Akan tetapi tidak semua umat mampu memahami kedua sumber tersebut apalagi dihubungkan dengan problem kehidupannya karena mengambil kedua sumber tersebut sebagai dalil memerlukan sebuah metode dan disiplin ilmu tersendiri.

Oleh karena itu para ulama salaf telah meluangkan waktunya sehingga mereka telah mempunyai jasa yang luar biasa dimana mereka telah menyediakan pegangan secara instan dibidang hukum dengan ditulisnya beberapa kitab-kitab yang kita kenal dengan kitab fikih.

2. METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu studi kepustakaan (Case Study)menganalisis dari buku ataupun berbagai penelitian yag telah dilakukan sebelumnya. Metode Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan metode analisis deskriptif. Data-data yang sudah diperoleh kemudian dianalisis dengan metode analisis deskriptif. Metode analisis deskriptif dilakukan dengan menyusun data yang diperoleh kemudian diinterpretasikan dan dianalisis sehingga memberikan informasi bagi pemecahan masalah yang dihadapi

3. PEMBAHASAN

Defenisi Transaksi Derivatif

Derivatif merupakan suatu kontrak atau perjanjian pembayaran yang nilainya merupakan turunan dari nilai instrumen yang mendasari seperti suku bunga, nilai tukar, komoditi, ekuiti dan indeks baik yang diikuti dengan pergerakan atau tanpa pergerakan dana atau instrumen, namun tidak termasuk transaksi derivatif kredit. Dalam pengertian yang lebih khusus, derivatif merupakan kontrak finansial antara dua atau lebih pihak-pihak guna memenuhi janji untuk membeli atau menjual assets/commodities yang dijadikan sebagai obyek yang diperdagangkan pada waktu dan harga yang merupakan kesepakatan bersama antara pihak penjual dan pihak pembeli. Adapun nilai di masa mendatang dari obyek yang diperdagangkan tersebut sangat dipengaruhi oleh instrumen induknya yang ada di spot market.

Di dalam Dictionary of Financial Terms di jelaskan bahwa makna transaksi derivatif adalah Hybrid Invesment, yaitu investasi hibrida, cangkokan dari yang asal, yang berarti

transaksi-transaksi baru yang timbul sebagai bentuk penyimpangan atau pengembangan atau kekhususan dari transaksi-transaksi yang sudah mapan. Transaksi ini biasanya memiliki pola yang hampir sama dengan transaksi asalnya, akan tetapi ada hal-hal yang berbeda yang dipengaruhi oleh pertimbangan-pertimbangan tertentu seperti tradisi, masalah, atau yang lain.

Dalam transaksi konvensional, transaksi derivatif dapat dicontohkan dalam akad future contract dan option contract. Transaksi future adalah transaksi antara pihak-pihak yang dilakukan sekarang, akan tetapi penyerahan aset dilakukan di masa mendatang. Transaksi ini merupakan bentuk khusus dari transaksi forward akan tetapi memiliki kekhususan-kekhususan sebagai berikut;

- 1) Transaksi ini lebih teratur,
- 2) Transaksi ini standar, artinya transaksi-transaksi yang tergolong dalam future ini memiliki kemiripan satu sama lain sehingga layak dikelompokkan. Selain itu ada pembatasan untuk menghindari gejolak harga,
- 3) Dilakukan dengan perantara clearing house, yaitu sebuah tempat yang berfungsi ganda, sebagai pembeli dari pemasok barang dan sebagai penjual bagi perusahaan yang memasoknya.
- 4) Penyelesaian transaksi harian. Sedangkan option adalah hak untuk menjual atau membeli put option atau call option. Ini dapat masuk pada berbagai jenis transaksi yang ada. Ilustrasinya adalah sebagai berikut; sebuah perusahaan susu kedelai membutuhkan pasokan kedelai sebesar 20 ton untuk 1 Januari tahun depan. Pasokan sebanyak ini tentu tidak dapat dipenuhi secara mendadak karena sulit mencari kedelai sebanyak itu. Oleh karena itu perusahaan menggunakan future contract Penawaran ini diberikan kepada masyarakat melalui future clearing house.

Keberadaan clearing house ini dimaksudkan agar semua pedagang itu dihargai, sehingga masing-masing pihak tidak meninggalkan akad itu secara tidak bertanggung jawab. Di sini antara perusahaan dan pemasok tidak perlu bertemu secara langsung. Yang terpenting adalah masing-masing pihak membuat transaksi yang sama dan berlawanan sehingga akan memberikan posisi nol di clearing house.

Ruang Lingkup Transaksi Derivatif

Transaksi derivatif memiliki ruang lingkup yang sangat luas. Seluruh bentuk transaksi yang merupakan “cangkokan” dari transaksi yang sudah mapan disebut transaksi derivatif. Sebagian dari transaksi-transaksi tersebut adalah :

1. Transaksi forward dan future sebagai derivasi dari jual beli spot;
2. Transaksi swap sebagai derivasi dari transaksi spot dan forward sekaligus (gabungan 2 transaksi);
3. Transaksi salam sebagai derivasi dari jual beli yadan bi yadin;
4. Transaksi istishna sebagai derivasi dari jual beli yadan bi yadin;
5. Transaksi ‘inah dan tawaruq sebagai derivasi dari jual beli Kredit dan tunai (gabungan 2 transaksi);
6. Transaksi Mudarabah Mushtarakah sebagai derivasi dari akad mudarabah dan musharakah (gabungan 2 transaksi);
7. Mudarabah dengan jaminan sebagai derivasi dari mudarabah dengan kepercayaan;
8. Transaksi Mudarabah dan musharakah paralel sebagai derivasi dari Mudarabah dan musharakah;
9. Transaksi murabahah dengan fiducial sebagai derivasi dari jual beli murabahah dengan harga tangguh (BBA);
10. Bai’ Urbun sebagai derivasi dari bai yadan bi yadin, dll.

Macam-Macam Derivatif

Macam-macam Derivatif Produk derivatif pada dasarnya dibagi menjadi tiga macam, yaitu:

- a. Derivatif berdasarkan atas forward (forward based derivative) Derivatif berdasarkan atas forward yaitu kontrak pembayaran (atau penerimaan bayaran). Pinjaman yang telah disetujui (atau deposito) dalam periode tertentu yang akan dimulai di masa depan. Dalam kontrak forward tersebut kedua belah pihak sama-sama wajib dan berhak untuk menjual atau membeli pada saat jatuh tempo dengan harga tertentu yang telah disepakati bersama dalam kontrak. Transaksi forward merupakan suatu sarana sebagai usaha untuk menghindarkan atau mengurangi risiko kerugian-kerugian dalam transaksi valuta asing, seperti untuk pelunasan tagihantagihan/pembayaran dalam valuta yang berbeda.

Transaksi seperti ini dapat dilakukan oleh Bank Indonesia dengan Bank Devisa, antara Bank Devisa dan antara pihak lainnya seperti nasabah.

- b. Derivatif berdasarkan atas opsi (Option Based Derivative) Derivatif berdasarkan atas opsi (terjemahan dari kata option) adalah suatu kontrak yang memberikan hak dan bukan kewajiban kepada pemiliknya untuk membeli atau menjual sesuatu instrumen pada tingkat harga tertentu yang ditetapkan sekarang guna penyerahan pada waktu tertentu di masa yang akan datang.¹⁴ Dalam dunia pasar modal, opsi didefinisikan sebagai hak untuk (membeli/call atau menjual/put) saham. Sebagai suatu hak, pelaksanaannya sangat bergantung pada kehendak pemodal atau manajer keuangan. Biasanya, opsi diterbitkan dalam bentuk surat oleh seseorang atau badan usaha yang ingin mencari dana segar, ataupun untuk menghindari dari resiko perubahan harga saham di bursa.
- c. Derivatif berdasarkan atas swap (Swap Based Derivative) Derivatif berdasarkan atas swap merupakan suatu kontrak untuk mempertukarkan serangkaian aliran kas yang dihitung berdasarkan referensi terhadap tingkat harga atau indeks yang telah ditetapkan di muka atau referensi terhadap harga atau indeks tertentu yang telah diketahui. Transaksi derivatif membawa keuntungan bagi pelaku pelakunya. Pelaku transaksi derivatif harus selalu jeli membaca pasar dan harus dapat mengambil manfaat dari pergerakan pasar tersebut.

Model Transaksi Derivatif di Lembaga Keuangan Syariah

Model-model transaksi derivatif di lembaga keuangan syariah sangat beragam mengingat kebutuhan masyarakat akan transaksi derivatif ini begitu tinggi. Kecenderungan ini akan terus meningkat seiring dengan peningkatan peradaban manusia di bidang ekonomi keuangan. Di antara bentuk-bentuk transaksi derivatif yang saat ini dijalankan oleh lembaga keuangan syariah dapat dipolakan sebagaimana berikut :

1. Model penggabungan

- a. Mudarabah Mushtarakah Mudarabah Mushtarakah adalah bentuk akad mudarabah di mana pengelola (mu dha rib) menyertakan modal dan dana nya dalam kerjasama investasi. Mudharabah Mushtarakah merupakan gabungan dari mudarabah dan musharakah. Transaksi ini dimunculkan untuk menjembatani kebutuhan perbankan akan transaksi mudarabah, di mana posisi nasabah bukan hanya sebagai pengelola (mudharib), tetapi juga turut berkontribusi pada modal sehingga bank bukan satu-

satunya sohibul mal. Terkait ini sudah diatur dalam fatwa DSN MUI No.50/DSN-MUI/III/2006 Tentang Akad Mudarabah Mushtarakah.

- b. Bai' al-'Inah Bai' 'Inah adalah akad jual beli di mana pihak pembeli membeli komoditi dengan sistem pembayaran secara tangguh (deffered payment) yang diikuti dengan penjualan kembali komoditi tersebut oleh si pembeli yang sama ke penjual sebelumnya dengan pembayaran secara tunai (cash payment) dengan nilai lebih kecil dari pembayaran tangguh.
- c. Bai' Tawaruq Tawarruq (penguangan aset) adalah jual beli aset yang dilakukan secara tangguh dengan pembeli menjual kembali aset itu secara tunai kepada pihak ketiga.¹⁴ Jual beli ini sebenarnya adalah penggabungan antara jual beli kredit dan jual beli tunai. Perbedaannya dengan bai' 'inah adalah terletak pada pembeli pada akad ke dua. Dalam bai' al-'inah, pembeli kedua adalah penjual yang pertama, sedangkan pada bai' tawaruq pembeli adalah pihak ketiga.
- d. Bai' al-Wafa Bai' al-Wafa adalah jual beli yang dilangsungkan dua pihak yang dibarengi dengan syarat bahwa barang yang dijual itu dapat dibeli kembali oleh penjual, apabila tenggang waktu yang telah ditentukan telah tiba. Bai' al-Wafa adalah jual beli imbal balik atas barang yang sama dalam waktu yang berbeda sesuai kesepakatan sehingga di sini terjadi penggabungan antara jual beli dan jual beli.
- e. Beli gadai emas Beli gadai emas pada awalnya adalah akad gadai emas yang dilakukan oleh perbankan syariah. Namun nasabah tidak harus menggadaikan emas yang ia miliki di rumah, tetapi ia dapat membeli emas itu di perbankan syariah. Kemudian emas yang ia beli digadaikan kembali di perbankan syariah. Setelah mendapatkan uang gadai, maka uang itu dibelikan emas lagi dan digadaikan lagi dan seterusnya.

2. Model Penyempurnaan

- a. Mudarabah dan Musharakah dengan jaminan Mudarabah adalah akad antara antara sohibul mal dan mudharib (pengelola), di mana satu pihak memiliki keluasaan harta, sedangkan pihak lain memiliki keahlian kerja. Akad ini muncul karena banyak dijumpai di masyarakat bahwa mereka memiliki keahlian kerja tetapi terkendala oleh faktor modal, sementara pihak lain memiliki modal tetapi tidak memiliki keahlian kerja. Keberadaan akad ini sangat membantu kedua belah pihak karena masing-masing pendapatan ekonominya akan tumbuh.

- b. Mudarabah dan Musharakah Pararel Mudarabah Pararel adalah akad mudarabah yang melibatkan tiga pihak, di mana pihak lembaga keuangan, selain sebagai mudharib juga sebagai sohibul mal.
- c. Rahn Tasjili (gadai fi dusia) Rahn Tasjili adalah jaminan dalam bentuk barang atas utang tetapi barang jami nan tersebut (marhun) tetap berada dalam penguasaan (pemanfaatan) Rahin dan bukti kepemilikannya dise rah kan kepada murtahin.¹⁷ Terkait rahn tasjily ini sudah diatur dalam fatwa DSN MUI No.68/DSN-MUI/III/2008 Tentang Rahn Tasjily.

Timbulnya Derivatif

Transaksi derivatif diawali semenjak berdirinya Chase Manhattan Risk Management Group yang didirikan pada tahun 1963. Pada saat itu perusahaan tersebut membuat sertifikat yang mengatur tentang para bankir di London yang membuat sejenis pinjaman dalam dua mata uang (dual currency), yang salah satu di antaranya dikaitkan dengan harga-harga di masa depan (future). Selanjutnya, transaksi derivatif ini berkembang menjadi derivatif dengan jenis dan metode yang komprehensif dalam bentuk kontrak forward, futures swaps, option dan lain-lain. Sementara itu, obyek dari transaksi derivatif juga terus berkembang dan beragam, seperti valuta asing, tingkat suku bunga, bunga komoditi, instrumen ekuiti, dan lain-lain. Jika yang diperdagangkan berupa barang komoditi disebut dengan commodity future trading (CFT), sementara jika yang diperdagangkan adalah instrumen keuangan disebut dengan financial future trading.

Pandangan Ulama Terhadap Transaksi Derivatif

Pandangan Ulama Dalam Islam, khususnya dalam Fiqh Syafi 'iyyah berlaku kaidah :”Asal segala sesuatu dalam (muamalah) adalah boleh, kecuali ada dalil yang menunjukkan keharamannya”. Kaidah tersebut didasarkan pada hadis Abu Darda' yang di takhrij oleh Al-Bazzar dan At-Thabary, dengan sanad yang hasan yang artinya: “Sesuatu yang telah dihalalkan oleh Allah maka halal hukumnya, dan apa yang telah diharamkan oleh Allah maka haram hukumnya.

Sedangkan sesuatu yang didiamkan berarti di ma'fu (dimaafkan).” Hadis di atas tidak berarti memperbolehkan semua transaksi-transaksi baru yang pada masa Rasul SAW tidak diharamkan, karena memang belum ada, akan tetapi harus dilihat “alasan hukum”nya ('illat al-hukm) mengapa sebuah transaksi diharamkan. Alasan hukum inilah ke mu dian yang dijadikan dasar pemikiran untuk memberikan hukum pada transaksitransaksi baru.

Hal ini berdasarkan kaidah : “hukum tergantung pada ‘illatnya” Secara umum perdagangan dalam Islam harus didasarkan kepada :

1. Kerelaan masing-masing pihak yang melakukan transaksi;
2. Tidak melakukan penyimpangan pasar, seperti ihtikar, bai' gharar, talaqqi rukban, dsb;
3. Tidak mengandung riba, baik riba fadhil, maupun nasiah;
4. Penjual barang benar-benar pemilik barang tersebut;
5. Pada umumnya aktivitas jual beli dilakukan dengan yadan bi yadin (tunai), meskipun ada beberapa jenis perdagangan yang diijinkan untuk tidak tunai, seperti bai salam, bai mu'ajjal, dan bai istishna';
6. Uang bukan merupakan komoditas, tetapi sekedar alat tukar;
7. Tidak diperkenankan harga ganda dalam perdagangan yang disebabkan oleh waktu. Dalam istilah yang lain, dikatakan bahwa prinsip-prinsip transaksi dalam Islam yang terkait dengan muamalah (hubungan antar manusia) adalah boleh, kecuali ada sesuatu yang menjadikan haram. Misalnya ada maghrib (maysir, gharar, haram, riba, dan bathil). Selama transaksi bisnis tersebut terhindar dari maghrib, maka transaksi itu diperbolehkan. Pandangan Ulama terkait transaksi dari vatif juga berangkat dari kaidah di atas “al-ashlu fi al mu'amalah al ibahah hatta yadllu al-dalil 'ala tahrimihi”. Pada asalnya semua bentuk muamalah dibolehkan, kecuali ada dalil yang menunjukkan keharamannya.

4. KESIMPULAN

Transaksi derivatif adalah Hybrid Investment, yaitu investasi hibrida, cangkakan dari yang asal, yang berarti transaksi-transaksi baru yang timbul sebagai bentuk penyimpangan atau pengembangan atau kekhususan dari transaksi-transaksi yang sudah mapan. Transaksi transaksi ini biasanya memiliki pola-pola yang hampir sama dengan transaksi asalnya, akan tetapi ada hal yang berbeda yang dipengaruhi oleh pertimbangan-pertimbangan tertentu seperti tradisi, masalah, atau yang lain.

Adapun model-model transaksi derivatif di lembaga keuangan syariah adalah;

- 1) model penggabungan, meliputi; mudarabah musyarakah, bai' 'inah, bai' tawarruq, bai' wafa, dan beli gadai emas,
- 2) model penyempurnaan; mudarabah dan musharakah dengan jaminan, mudarabah dan musharakah paralel, rahn tasjily, dan
- 3) penqiyasan; Paroan, Pro Telon, Pro Papat, dll. Pandangan ulama terkait transaksi derivatif didasarkan pada kaidah Al-Ashlu fi alMu'amalah Al-Ibahah, Hatta Yadullu al-Dalil 'Ala Tahrimihi. Berangkat dari dalil ini, maka bebe rapa transaksi derivatif tersebut ada yang dibolehkan ulama, diikhtilafkan dan diharamkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Ifham Sholihin. (n.d.). *Buku Pintar Ekonomi Syariah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Al-Bazzar, A. (n.d.). *Musnad al-Bazzar*.
- Al-Qur'an. (n.d.). *Al-Qur'an al-Karim*.
- Al-Thabari, M. (n.d.). *Jami' al-Bayan fi Tafsir al-Qur'an*.
- Buchori, I. (2009). *Transaksi derivatif dalam perspektif hukum Islam*. *Al-Qānūn*, 12(2), Desember 2009.
- Djumhana, M. (2000). *Hukum Perbankan di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya.
- DSN-MUI. (2006). *Fatwa DSN-MUI No.50/DSN-MUI/III/2006 Tentang Akad Mudarabah Mushtarakah*.
- DSN-MUI. (2008). *Fatwa DSN-MUI No.68/DSN-MUI/III/2008 Tentang Rahn Tasjily*.
- Fuadi, M. (2004). *Hukum Perbankan Modern*. Jakarta: Citra Aditya Bakti.
- Gunawan, I. D. (2003). *Transaksi Derivatif, Hedging dan Pasar Modal*. Jakarta: Grasindo.
- Hasan, A. (2010). *Fiqh Muamalah: Kajian Kontemporer dalam Perspektif Islam*. Jakarta: RajaGrafindo.
- Izzuddin, A. (2018). *Hukum Ekonomi Islam dan Teori Derivatif*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Majelis Ulama Indonesia (MUI). (2003). *Fatwa MUI tentang Hukum Derivatif dalam Ekonomi Islam*. Jakarta: Majelis Ulama Indonesia.
- Martin, J. D., Petty, J. W., Keown, A. J., & Scott, D. F. Jr. (n.d.). *Dasar-Dasar Manajemen Keuangan*.
- Rae, D. E. (n.d.). *Transaksi Derivatif* (p. 56).
- Shamsi, A. (2015). *Transaksi Derivatif dalam Islam: Pendekatan Hukum dan Ekonomi Syariah*. Yogyakarta: UGM Press.
- Syarbini, A. (2012). *Mausu'ah Fiqh Islamiyah (Vol. 4)*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.